


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN
HARTA WARIS**

**(STUDI KASUS DI DESA TAREBUNG KECAMATAN GAYAM
KABUPATEN SUMENEP)**

SKRIPSI



Oleh:

ACH. RIV'OR ROFIKI

NPM/NIRM:2020.202.003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SUKOREJO SITUBONDO

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA
WARIS
(STUDI KASUS DI DESA TAREBUNG KECAMATAN GAYAM KABUPATEN
SUMENEP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi
Syarat Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan

Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo

Oleh:

ACH. RIV'OR ROFIKI

NPM: 20202020003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMI

SUKOREJO SITUBONDO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACH. RIV'OR ROFIKI**

NPM : 20202020003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 6 Agustus 2025



Saya yang menyatakan,

ACH. RIV'OR ROFIKI

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ditulis oleh :

NAMA : ACH. RIV'OR ROFIKI

NPM : 2020.202.003

**JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DI DESA
TAREBUNG KECAMATAN GAYAM KABUPATEN
SUMENEP)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diuji.

Pembimbing I,

Dr. R. Fakhurrrazi, MHI.

Situbondo, 6 Agustus 2025
Pembimbing II,

Heriyanto, S.H, M. H



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimi.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA
WARIS (STUDI KASUS DI DESA TAREBUNG KECAMATAN GAYAM
KABUPATEN SUMENEP)

ACH. RIV'OR ROFIKI
2020202003

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 27 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
 SUBAIDI, S.Ag., MHI.	 AMIR, M.Pd.I
Penguji I,	Penguji II,
 NANDA HIDAYAN SONO, M.Pd., MM.	 AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MH.
Mengetahui, Dekan,	
 MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.	

iv

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
أَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)". (HR. Bukhari).¹



¹ Imam An-nawawi, Syarah Shahih Muslim (jilid 7), terj. dari المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , oleh Darwis, Muhtadi Dkk,(Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013),Cet.2, 883.

PERSEMBAHAN

Terurai kata terselip cinta, terkadang air mata terkucur dalam kebahagiaan yang terbawa dalam goresan-goresan pena, sehingga sebuah perlabuhan yang panjang kini terlalui dengan segala daya dan upaya yang mampu membuatku menorehkan sebit tulisan, dan tulisan itu kupersembahkan kepada:

1. Guru-guruku yang telah mengajariku ilmu dengan hati tulus nan ikhlas, kepada mereka hormat dan takdzim_ku tiada henti.
2. Kedua orang tuaku yang setiap tarikan nafasnya terselip untaian Do'a-Do'a untuk keselamatan dan kesuksesanku dunia hingga akhirat, yang telah membesarkanku dengan penuh cinta nan kasih sayang, walau tenaga dan materinya terkuras dengan tingkahku terimakasih_ku padamu selalu, engkau pahlawan tanpa tanda jasa.
3. Untuk Keluarga Besarku, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan semoga Allah terus menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis ini hingga Yaumul Qiyamah nanti. Amin
4. Jazakumullah Khairan, kepada semua pihak yang tak_ku sebutkan satu persatu, pihak yang ada dibalik layar, merekalah orang-orang yang ikhlas dengan penuh keikhlasan. Harapan dari penulis semoga jerih payah yang telah dilakukan dan sumbangsih pemikiran dari semua pihak semoga dicatat ibadah oleh Allah SWT Amiiin.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Sholawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah berjasa membawa umat dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang penuh keimanan dan kebahagiaan seperti yang kita rasakan saat ini.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat saya peroleh karena dukungan banyak pihak.

Oleh karena itu, saya sebagai peneliti menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, selaku Murobbiku tercinta dan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;
2. DR (HC) KH. Affifuddin Muhajir, M.Ag, selaku Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
3. KH. Ach. Fadlail, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo;
4. KH. Muhammad Jufri, SH, MHI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
5. Bapak Musthofa M. HI selaku ketua program Studi hukum keluarga islam dan Bapak Hali Makki selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam
6. Bapak Dr. R. fakhrurrazi, M.HI. dan Bapak Heriyanto, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan II yang setia dan sabar dalam membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo Jawa Timur, atas

pembinaan selama penulis menempuh studi saya hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.

8. Kawan-kawan Ekonomi Syari'ah sepejuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungannya serta kawan-kawan IKSASS yang selalu memberikan motivasi tanpa batas;

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih besar dan menjadi amal sholeh yang dapat diterima oleh Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis menerima dengan lapang dada kritik dan saran yang konstruktif. Akhirnya, tiada satupun yang sempurna kecuali Yang Maha Sempurna, Allah SWT. Rabbul 'Alamin.

Situbondo, 6 Agustus 2025

Penulis,

Ach. Riv'or Rofiki

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	I
HALAMAN DEPAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONTEKS PENELITIAN	1
B. FOKUS PENELITIAN	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	9
E. DEFINISI OPERASIONAL	12
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. HUKUM KEWARISAN ISLAM	15
B. DASAR HUKUM WARIS	17
C. SYARAT-SYARAT DAN RUKUN WARIS	21
D. AHLI WARIS MENURUT RUKUN ISLAM	24
E. KONSEP HUKUM WARIS ADAT	34
F. KERANGKA KONSEPTUAL	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	36
B. KEHADIRAN PENELITI	36
C. LOKASI PENELITIAN	37
D. SUMBER DATA	37
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	38
F. TEKNIK ANALISIS DATA	39
G. PENGUJIAN KEABSAHAN DATA	41
H. TAHAP-TAHAP PENELITIAN	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	49
A. PAPARAN DATA	49
1. GAMBARAN UMUM DESA TAREBUNG.....	49
2. HAK MAWARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA TAREBUNG	52
B. PEMBAHASAN	61
1. TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA TAREBUNG 	61
2. PERSEPTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA TAREBUNG.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ach.riv'or Rofiki, 2025. **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI DESA TAREBUNG KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

Pembimbing (I) Dr. R. Fakhurrrazi, M.HI. Pembimbing (II) Heriyanto, S.H., M.H.

Tradisi dalam masyarakat Indonesia Beragam, salah satunya adalah tradisi pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Sistem pembagiannya tidak mengacu pada ketentuan hukum waris islam atau ilmu fara'idl karena didalam masyarakat Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. dalam pembagian harta waris dibagi menjadi sama rata antara perempuan dan laki-laki. Kebiasaan Tradisi pembagian harta waris ini sudah turun temurun dari pendahulunya. Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana pembagian harta waris secara Tradisi masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana perspektif Hhukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pembagian harta waris berdasarkan tradisi masyarakat kepualun madura dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan data paling utama dalam penelitian ini. sedangkan data merupakan tambahan untuk referensi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa masyarakat di Desa tarebung menjalankan sistem pembagian waris dengan memprioritaskan kesepakatan keluarga melalui musyawarah. 2) Dalam perspektif hukum islam meskipun berbeda dengan hukum faraidh, prinsip-prinsip keadilan Islam tetap diakomodasi dalam praktik ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Tradisi Pembagian harta waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep mengikuti tradisi. Tradisi tersebut menekankan pada musyawarah dan mufakat antara ahli waris, tanpa mengikuti secara ketat hukum faraidh dalam Islam dan Tradisi ini mampu beradaptasi dengan ajaran Islam, dan keterlibatan aparat desa juga penting demi menjaga proses pembagian harta waris tetap adil dan harmonis.

Kata Kunci : Tradisi Pembagian waris, Hukum adat, Hukum Islam.



ABSTRACT

Ach.riv'or Rofiki, 2025. **REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE TRADITION OF INHERITANCE DISTRIBUTION CASE STUDY IN TAREBUNG VILLAGE, GAYAM DISTRICT, SUMENEP REGENCY.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Ibrahimi Sukorejo University, Situbondo.

Supervisor (I) Dr. R. Fakhurrazi, M.HI. Supervisor (II) Heriyanto, S.H., M.H.

Traditions in Indonesian society are diverse, one of which is the tradition of inheritance distribution in the community in Tarebung Village, Gayam District, Sumenep Regency. The distribution system does not refer to the provisions of Islamic inheritance law or *fara'idl* science because in the community of Tarebung Village, Gayam District, Sumenep Regency, in the distribution of inheritance, it is divided equally between women and men. This tradition of inheritance distribution has been passed down from generation to generation. The focus of this thesis research is 1) How is the distribution of inheritance according to the tradition of the community in Tarebung Village, Gayam District, Sumenep Regency? 2) What is the perspective of Islamic law on the tradition of inheritance distribution in Tarebung Village, Gayam District, Sumenep Regency?

The purpose of this study is to understand the inheritance distribution process based on the traditions of the Madurese people and how Islamic law views this practice. This study uses qualitative methods with descriptive and conceptual approaches. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Observation is the primary data source in this study, while additional data is used as a reference for the literature.

The results of the study indicate 1) that the community in Tarebung Village implements an inheritance distribution system by prioritizing family agreement through deliberation. 2) In the perspective of Islamic law, although different from the law of *fara'idh*, the principles of Islamic justice are still accommodated in this practice. The conclusion of this study is that the Tradition of Distribution of Inheritance Assets in Tarebung Village, Gayam District, Sumenep Regency follows tradition. The tradition emphasizes deliberation and consensus between heirs, without strictly following the law of *fara'idh* in Islam and this tradition is able to adapt to Islamic teachings, and the involvement of village officials is also important in order to maintain the process of inheritance distribution remains fair and harmonious.

Keywords: Inheritance distribution tradition, customary law, Islamic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perjalanan hidup manusia dimulai dari kelahiran, melalui fase kehidupan, hingga akhirnya berakhir dengan kematian. Setiap tahap tersebut membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya, terutama bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat, baik secara keluarga maupun sosial. Kematian adalah kepastian yang akan dialami setiap makhluk, namun tak seorang pun mengetahui kapan waktunya tiba, sebab hal itu merupakan rahasia Allah. Tidak ada cara untuk mengejar ataupun menghindarinya. Oleh karena itu, setiap manusia seharusnya selalu mempersiapkan diri ketika saat ajal menjemput. Allah telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia di bumi, mencakup segala hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Ketentuan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, dengan tujuan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.²

Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (tribalism), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (nomaden), suka berperang dan merampas jarahan.³

Dalam pandangan masyarakat Jahiliyah, yang berhak menerima harta warisan dari keluarga yang meninggal hanyalah laki-laki yang memiliki kekuatan fisik, mampu mengangkat senjata, serta sanggup menghadapi musuh di medan perang. Kepentingan suku menjadi prioritas utama, sebab martabat seseorang sangat ditentukan oleh prestasi dan keberadaan sukunya. Pada masa awal perkembangan Islam, aturan mengenai kewarisan belum mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan, dalam praktiknya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih bersifat strategis untuk mendukung kepentingan dakwah maupun tujuan politis.

Aturan hukum mengenai faraid telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, khususnya terkait siapa saja yang berhak menerima warisan serta besaran bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris. Ketentuan ini secara rinci dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 7. Selain itu, landasan hukum kewarisan juga diperkuat melalui hadis, ijma' para ulama, serta ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid lainnya.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan alhadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 7.

diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisaa’ 4: 7).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.⁵ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.⁶

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu: Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016), 105.

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, 12.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 28.

hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung. Sistem matrilineal adalah bentuk kekerabatan yang menelusuri garis keturunan dari pihak perempuan. Dalam sistem ini, seorang ayah tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya, karena hak waris diturunkan melalui garis ibu. Anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayah tetap termasuk dalam keluarga asalnya. Contoh penerapan sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau. Sebaliknya, sistem parental atau bilateral adalah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sejajar dalam hal pewarisan. Dengan demikian, baik putra maupun putri sama-sama berhak atas harta peninggalan orang tua mereka.⁷ Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.⁸

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat Pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbineka yang

⁷ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, 13.

⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, 16.

terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat dan tradisi yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya. Sedangkan masyarakat Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yang mayoritas bersuku madura, menggunakan Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.⁹

Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Hal ini sering dikaitkan erat dengan komposisi masyarakat yang mayoritas etnis di Desa Tarebung Kecamatan Gayam kabupaten Sumenep pada Masyarakat Pulau Sapudi umumnya, yang mana keberadaan anak laki-laki dan perempuan sangat penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. namun sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam, ada pula yang tidak sepenuhnya menggunakan waris Islam dan memakai kewarisan tradisi masyarakat di pulau Sapudi khususnya di Desa Tarebung Kecamatan Gayam kabupaten Sumenep, dari pihak ini mengambil jalan tengah yaitu dengan mencampurkan hukum Islam dan tradisi adat di sana. Sedangkan sistem pewarisan pada masyarakat Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Madura ketika pewaris meninggal, tentunya dengan

⁹ Bapak Matnawan, *Sumenep, Wawancara*, 29 Maret 2025.

meninggalkan harta benda yang akan diwariskan pada keturunannya atau anak-anaknya. Pembagian harta benda warisan tersebut jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga mereka untuk mengantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga dan menyamaratakan harta benda pembagian harta warisan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari anak laki-laki tertua untuk membagi rata harta warisan.

Dalam hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur bahwa setiap anak kandung, istri, dan saudara-saudara dari pewaris berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya saja bagian-bagiannya saja yang akan berbeda atau tidak dengan menyamaratakan harta warisan tersebut. Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis ketika melihat fenomena yang terjadi di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep di Pulau Sapudi ini, yang merupakan tempat tinggal peneliti dilahirkan dan dibesarkan. di daerah ini, tradisi pembagian harta waris masyarakat di Pulau sapudi khususnya Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, lebih menyamaratakan bagian-bagiannya dalam waris atau mewarisi meskipun laki-laki maupun dari pihak perempuan.¹⁰

Dalam hukum kewarisan ini harta ini tidak diberlakukan hukum faraid sebagaimana mestinya. Sehingga pembagian harta waris disini lebih menyamaratakan anak perempuan atau anak laki-laki. padahal hukum

¹⁰ Bapak Matnawan, Sumenep, Wawancara, 29 Maret 2025.

kewarisan dalam Islam diatur secara jelas pembagian harta peninggalan itu. bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian dari sang anak perempuan. Disini tampak jelas perbedaan hukum kewarisan islam dengan hukum kewarisan di tengah tradisi masyarakat di Pulau Sapudi madura khususnya yang berada di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.¹¹ Berdasarkan uraian di atas alasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep)”.

A. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Pembagian Harta Waris Masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Menurut Hukum Islam terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

¹¹ Bapak Matnawan, Sumenep, Wawancara, 29 Maret 2025.

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

2. Kegunaan penelitian

Berangkat dari Hasil penelitian yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat luas, adapun kegunaan tersebut diantaranya

- a. Aspek teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik terhadap tradisi pembagian harta waris masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.
- 2) Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi penulis selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut mengenai praktik tradisi pembagian harta waris masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

- b. Aspek praktis

- 1) Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi masyarakat Desa Tarebung

Kecamatan Kabupaten Sumenep pada umumnya dan Masyarakat Madura umumnya.

- 2) Agar dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan pewarisan yang tujuannya agar sesuai dengan syariat hukum islam.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang membahas persoalan ini, kajian penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

1. Zakiyah Nur Aslamah, “pembagian rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif kompilasi hukum Islam” skripsi tahun 2018.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti Zakiyah sama-sama meneliti masalah pembagian warisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zakiyah Nur Aslamah terletak pada teori yang diteliti yang mana penelitian Zakiyah Nur Aslamah meneliti pembagian rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian harta waris secara sama rata menurut tinjauan hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

2. Yoke Teria Agustin, judul “Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi tahun 2023.

Persamaan penelitian ini dan peneliti Yoke Teria Agustin sama-sama meneliti masalah dengan teori Tinjauan Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yoke Teria Agustin terletak pada fokus masalah yang mana penelitian Yoke Teria Agustin meneliti tentang Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo 11 Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang pembagian harta waris secara sama rata di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

3. Layyina Ulfah, “tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. skripsi tahun 2022.

Persamaan sama-sama meneliti dengan teori tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Layyina Ulfah terletak pada objek dan fokus penelitian yang mana penelitian Layyina Ulfah meneliti yang berupa tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian ini meneliti pembagian harta waris secara sama rata menurut tinjauan Hukum Islam di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

D. Definisi Operasional

1. Mawaris

Mawaris jama' dari mirats, (irts,wirts,wiratsah dan turats, yang dimaknakan dengan mauruts) ialah : “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh pewarisnya”. Orang yang meninggalkan harta disebut muwarits.yang berhak menerima pusaka disebut waits.

2. Faraid

Faraid, jama' dari faridlah. kata ini diambil dari fardhlu. fardlu dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah: bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. untuk waris seperti ; nishfu (1/2), rubu' (1/4).

3. Ilmu Mawaris (Ilmu Faraid)

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan: “ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.

4. Urf

Secara defenitif 'Urf dalam ilmu ushul al-fiqh disinonimkan dengan 'adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah

terdapat perbedaan antara ‘urf dan ‘adat. 12 (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm al-Ushul al-Fiqh, 89.)

Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya, Akar kata ‘adat, yaitu ‘ada, ya’údu, yang berarti pengulangan. Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai ‘adat. Adapun kata ‘urf, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulangkali suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelasnya lagi, ‘adat sesuatu yang berulangkali, dan ‘urf sesuatu yang dikenal.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ada sistematika pembahasan sebagai gambaran awal penulisan dan penyusunan penelitian baik proposal maupun skripsi. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab I : Pendahuluan

Dalam BAB I yang akan dibahas adalah: Konteks Penelitian, berisi tentang: gambaran secara universal, tentang masalah yang di angkat dalam penelitian. Penguraian secara deskriptif, secara terperinci akan membahas tentang hal yang diteliti serta batasan masalah yang diteliti oleh peneliti secara jelas dan lugas, Perumusan Masalah atau fokus penelitian: setelah menjelaskan secara universal dan terperinci, hadirnya rumusan masalah menjadikan faktor pendukung dalam batasan penelitian. Juga sebagai arah fokus penelitian yang akan dilakukan. Dimana penelitian yang baik juga

harus berangkat dari adanya masalah.¹² Tujuan dan kegunaan Penelitian: pada rumusan masalah yang diajukan, perlu ada tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, pada intinya penelitian memiliki timbal balik terhadap yang diteliti. Kajian Penelitian Terdahulu: dalam hal ini, akan menjadi bahan rujukan serta referensi penyusunan penelitian, Definisi Operasional: hal ini merupakan titik fokus terhadap masalah penelitian. Dimana peneliti akan mendefinisikan beberapa hal yang menjadi fokus penelitian. Sistematika Pembahasan: dalam poin ini, terdapat susunan yang akan mempermudah alur penulisan penelitian.

Bab II : Kajian Teori

Dalam BAB II ini, akan membahas tentang pengertian dan dasar-dasar hukum waris, asas dan ketentuan hukum kewarisan dalam islam, bagian ahli waris, faktor penghalang menerima waris. Pengertian waris adat, asas hukum waris dalam adat, sistem hukum waris adat dan pembagian harta waris dalam adat. Pengertian 'adat dan 'urf , macam-macam al- 'adah/al- 'urf dan hukum 'adat, dan yang berkenaan dengan 'adat. sehingga sesuai dengan teori pada Bab II nantinya.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam BAB III ini, peneliti akan mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail hasil dari penelitian lapangan yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran ataupun opini dari penulis mencakup pembahasan mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, kehadiran

¹² Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Diponegoro: Undip, 2006), 2.

peneliti terhadap objek ataupun subjek yang akan diteliti, sumber data yang akan dijadikan sumber untuk mendapatkan data, pengumpulan data yang diteliti, analisis data yang telah didapatkan saat meneliti, pengecekan keabsahan data yang diperoleh saat meneliti, dan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

Bab IV : Paparan Data dan Pembahasan

Dalam BAB IV ini, akan dibahas paparan data tentang gambaran umum profil dan pembahasan. Yang sesuai fokus penelitian, Kemudian akan dideskripsikan dengan pembahasan sesuai bahasa peneliti hingga memaparkan inti data dan bahasan dari penelitian. Menggunakan prinsip Fakta, teori, dan Opini (FTO) sesuai fokus penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam BAB V ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, selanjutnya diberikan saran-saran sebagai acuan motivasi mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Kata waris dari kata “*waritha*”, “*yarithu*”, “*wirthan*” isim faillnya “*warithan*” yang artinya ahli waris yang berasal dari arab asli. Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.¹³

Waris yang berkembang di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹⁴ Peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya merupakan salah satu topik yang dibahas dalam ilmu fiqh mawaris.

Secara istilah terminology *fiqh mawaris* adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.¹⁵ Waris juga disebut dengan faraid. Faraid berasal dari Bahasa arab yang diambil dari kata

¹³ Muhammad Ali Al-Shobuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 6.

¹⁵ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

“*farada*”, “*yafridu*”, “*fardan*” artinya menentukan. Jadi faraid berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁶

Menurut hasbi al-siddieqy faraid secara terminology ialah suatu ilmu dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.¹⁷ Oleh karena itu, perbedaan dalam penamaan ini muncul akibat perbedaan fokus utama dalam pembahasannya. Disebut sebagai ilmu waris karena membahas hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, sedangkan disebut ilmu faraid karena membahas pembagian bagian tertentu yang telah ditetapkan ukurannya bagi masing-masing ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e, yaitu ”Harta waris adalah bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.¹⁸

¹⁶ Teungku Muhammad Habsi Al-Siddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), 4.

¹⁸ Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015), 15.

Kata mawaris berasal dari lafadz bahasa arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang sudah meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁹

2. Fungsi Waris Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai upaya untuk mencegah timbulnya penderitaan atau kemiskinan yang mungkin dialami ahli waris setelah ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu, aturan ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap penumpukan harta yang dilarang dalam ajaran Islam. Di sisi lain, ketentuan kewarisan menjadi dorongan bagi setiap muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi keturunannya kelak.²⁵

A. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar-dasar hukum ilmu faraidh adalah Al-quran, Hadist, Ijma' para Ulama':

1. Dasar Hukum Kewarisan

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa sumber hukum yang secara tegas mengatur masalah kewarisan, antara lain:

Surat An-Nisa' ayat 7:

¹⁹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris : Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2017), 3.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ^ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝۷

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa’ 4: 7).²⁰

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ع وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ط وَلَا يُورِثُ الْكَلَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ^ع فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ع
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط ۝۱۱
وَأَبْنَاؤُكُمْ^ع لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^ط ۝۱۱ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^ع ۝۱۱ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016), 105.

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S.4 [An-nisa’]: 11)²¹

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.4 [An-nisa’]:176).²²

2. Hadist.

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai hukum kewarisan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas:

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016), 106.

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016), 140.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَلْحَقُوا الْقَرَّائِضَ هَلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)". (HR. Bukhari).²³

3. Ijma' dan ijtihad

Ijma dan ijtihad para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya, memiliki peran besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ilmu mawaris, terutama dalam aspek teknis. Salah satu sahabat yang sangat berperan penting dalam pengembangan ilmu ini adalah Zaid bin Tsabit. Keahliannya dalam bidang mawaris tidak diragukan lagi dan bahkan telah diakui oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Selain Zaid bin Tsabit, sahabat Abdullah bin Mas'ud juga turut memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu waris.²⁴

B. Syarat-Syarat Dan Rukun Waris

1. Syarat-Syarat Waris

²³ Imam An-nawawi, Syarah Shahih Muslim (jilid 7), terj. dari المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , oleh Darwis, Muhtadi Dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Cet.2, 883.

²⁴ Hasanuddin, *Fiqh Wawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana 2020), cet.2, 7.

Dalam syariat Islam, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap sebagai pewaris yang sah dan berhak menerima harta warisan, yaitu :

- a. Pewarisan hanya berlaku jika orang yang mewariskan harta telah benar-benar meninggal dunia, dan hal ini dapat dibuktikan secara hukum. Artinya, selama seseorang masih hidup, tidak dapat terjadi pewarisan. Jika harta diberikan atau dibagikan kepada anggota keluarga saat pewaris masih hidup, maka itu bukan termasuk warisan, melainkan disebut sebagai hibah atau pemberian.
- b. Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila ia masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, dan keberadaan serta status hidupnya dapat dibuktikan secara hukum. Jika orang tersebut telah meninggal sebelum atau bersamaan dengan pewaris, maka ia tidak berhak menerima warisan.
- c. Anak yang masih dalam kandungan (embrio) saat pewaris meninggal dunia dianggap sebagai ahli waris selama ia kemudian lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan untuk orang yang menghilang dan kematiannya tidak pasti, diperlukan putusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut masih hidup. Jika dalam jangka waktu tertentu orang itu tidak kembali, maka harta warisannya akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.²⁵

²⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 99.

d. Tidak adanya penghalang-penghalang untuk mewarisi. Matinya Muwarits (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang dikatakan muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta warisnya kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup. Maka itu bukan waris.²⁶

2. Rukun-Rukun Waris

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:²⁷

a. *Muwaris*

Muwaris adalah orang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris. Syarat utama muwaris adalah ia harus benar-benar telah meninggal dunia. Menurut ulama, kematian muwaris dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Mati haqiqy adalah kematian muwaris yang benar-benar nyata dan diyakini tanpa perlu keputusan hakim. Kematian ini disaksikan oleh banyak orang dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas.
- 2) Mati hukmy adalah kematian yang dinyatakan berdasarkan keputusan hakim setelah mempertimbangkan berbagai faktor,

²⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris*, 5.

²⁷ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

meskipun ada kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut mazhab Malikiyyah dan Hambaliyah, jika seseorang telah menghilang selama 4 tahun, maka secara yuridis dinyatakan meninggal. Ulama lain memberikan wewenang kepada hakim untuk menilai berdasarkan ijtihadnya dari berbagai kemungkinan.

3) Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat, misalnya seorang ibu hamil yang mengalami kekerasan atau keracunan, kemudian bayinya lahir dalam keadaan mati. Kematian bayi ini menjadi dugaan kuat bahwa kematian muwaris (ibu) terjadi akibat kejadian tersebut.²⁸

b. *Waris* (ahli waris)

Waris atau ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik melalui garis keturunan (nasab), hubungan sebab semenda (pernikahan), atau karena telah memerdekakan budak. Syarat utama menjadi ahli waris adalah bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris tersebut harus benar-benar masih hidup. Bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) juga termasuk sebagai ahli waris, dengan ketentuan khusus. Selain itu, ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara pewaris dan ahli waris tidak boleh ada halangan yang menyebabkan mereka tidak bisa saling mewarisi.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Buku Edisi 2)

c. *Maurus* atau *al-Miras*,

Maurus atau *al-Miras* harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.²⁹

C. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

1. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Ahli waris yang secara tegas disebutkan dalam Al-qur'an disebut *Dzul Fara'idh*.
- b. Ahli waris yang memperoleh hak dari garis keturunan ayah dikenal sebagai *Ashabah*.
- c. Ahli waris yang berasal dari garis keturunan ibu disebut *Dzul Arhaam*.³⁶

2. Ahli Waris

Dalam Islam, orang yang berhak menerima warisan adalah mereka yang memiliki hubungan pewarisan dengan si pewaris, yaitu hubungan kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan, ikatan

²⁹ Muhammad Ali As-Sahbuni, 26.

perkawinan, perbudakan, atau kesamaan agama Islam. Secara garis besar, ahli waris dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.

- a. Ahli waris sababiyah adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan karena adanya suatu sebab tertentu, yaitu terjadinya akad perkawinan. Dengan demikian, suami dan istri memiliki hubungan saling mewarisi satu sama lain.
- b. Ahli Waris Nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.³⁰

1) Furu' al-mayyit

Furu' al-mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam jenis *furu' al-mayyit* ialah :

1	Anak laki-laki
2	Anak perempuan
3	Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

2) Usul al-Mayyit

³⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 99.

Usul al-mayyit ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan atau hubungan nasab garis keturunan ke atas ialah:

1	Ayah
2	Ibu
3	Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
4	Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu) ³¹

3) Al-Hawasyi

Al-hawasyi ialah, hubungan nasab dari arah menyamping dan mereka terdiri dari :³²

1	Saudara laki-laki sekandung
2	Saudara perempuan sekandung
3	Saudara laki-laki seayah
4	Saudara perempuan seayah
5	Saudara laki-laki seibu
6	Saudara perempuan seibu
7	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
8	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan

³¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 100.

³² Ibid, 101.

	seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
9	Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas
10	Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas
11	Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah
12	Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah

3. Pembagian Harta Warisan

Di antara para ahli waris, hanya **Dzul Fara'idh** yang bagian warisannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an, sehingga jumlahnya tetap dan tidak berubah. Berbeda dengan ahli waris lain yang bukan Dzul Fara'idh, seperti **Ashabah** dan **Dzul Arhaam**, bagian warisan mereka ditentukan belakangan, yaitu dari sisa harta yang tersisa setelah hak para Dzul Fara'idh dipenuhi.³³

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furudh. Bagian yang sudah di tentukan adalah $1/2$, $2/3$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $1/6$ ³⁴

a. Ahli waris yang mendapatkan bagian $1/2$

³³ Eman Suparman, *Hukum Waris*, 20.

³⁴ AuliaMuthiadanNovySri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris*, ..., h. 46

- 1) Suami, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak.
 - 2) Seorang anak perempuan tunggal, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki.
 - 3) Seorang cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak maupun cucu laki-laki.
 - 4) Seorang saudara perempuan kandung, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki, cucu laki-laki, lebih dari satu anak perempuan, lebih dari satu cucu perempuan, serta saudara laki-laki kandung, bapak, atau kakek.
 - 5) Seorang saudara perempuan seayah, dengan syarat yang sama seperti poin sebelumnya, ditambah tidak adanya saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seapak.
- b. Ahli waris yang mendapatkan Bagian 2/3
- 1) Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - 2) Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
 - 3) Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
 - 4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah, Dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan, cucu perempuan dari

keturunan lakilaki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.

c. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$

- 1) Suami dengan syarat pewaris ada anak
- 2) Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak
- 3) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$
- 4) Istri dengan syarat pewaris ada anak
- 5) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$
- 6) Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
- 7) Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
- 8) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$
- 9) Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu
- 10) Ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
- 11) Kakek dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan tidak ada ayah
- 12) Nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.
- 13) Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
- 14) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang.

15) Satu saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, seapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.³⁵

d. Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dalam kompilasi hukum islam (KHI)

Besarnya bahagian dalam pasal 176-191

- 1) Anak perempuan seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua anak orang perempuan atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- 2) Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- 3) ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- 4) Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

³⁵ AuliaMuthiadan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*,..., h. 46

- 5) Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- 6) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Jika seseorang wafat tanpa meninggalkan ayah maupun anak, dan hanya memiliki satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka saudara perempuan tersebut memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta warisan. Namun, jika terdapat dua orang atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari harta warisan.

Apabila saudara perempuan tersebut mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka pembagiannya dilakukan dengan perbandingan 2:1, yaitu saudara laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan saudara perempuan mendapatkan satu bagian.³⁶

Para ahli waris dapat mencapai kesepakatan damai dalam pembagian warisan, asalkan masing-masing memahami dan menyadari bagian yang menjadi haknya.

³⁶ H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 157.

Jika ada ahli waris yang masih di bawah umur atau tidak cakap hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka akan diangkat seorang wali berdasarkan keputusan hakim, atas usulan dari anggota keluarga.

Apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (ahli waris pengganti), kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Pasal 173. Namun, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya.

Anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu saja.

Jika pewaris meninggalkan harta, maka semasa hidupnya atau oleh para ahli waris, dapat ditunjuk pelaksana pembagian warisan. Tugas pelaksana tersebut adalah mencatat seluruh harta peninggalan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk kemudian disahkan oleh para ahli waris. Bila perlu, harta tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Selain itu, pelaksana juga bertanggung jawab menghitung pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan pewaris, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 175 ayat (1).

Para ahli waris, baik secara bersama-sama maupun individu, dapat meminta pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya.

Jika terdapat ahli waris yang tidak setuju, maka sengketa dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan agama.

Apabila harta warisan berupa lahan pertanian yang luasnya sekitar dua hektare atau kurang, sebaiknya tanah tersebut tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan untuk dimanfaatkan bersama oleh para ahli waris. Namun, jika salah satu ahli waris membutuhkan uang dan kesepakatan tidak tercapai, maka tanah dapat dialihkan kepemilikannya kepada satu atau beberapa ahli waris, dengan syarat membayar kepada ahli waris lain sesuai dengan bagian hak masing-masing.

Untuk pewaris yang memiliki lebih dari satu istri, masing-masing istri berhak atas harta bersama (gono-gini) dari pernikahan mereka. Sedangkan bagian harta yang merupakan milik pewaris sepenuhnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan waris.

Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris atau tidak diketahui keberadaan ahli warisnya, maka pengadilan agama dapat menetapkan bahwa harta warisan tersebut dikuasai oleh baitul maal untuk digunakan demi kepentingan agama Islam dan kesejahteraan masyarakat umum..

D. Konsep Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang proses pewarisan, yakni pemindahan kepemilikan harta benda,

baik yang berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (immateriil), dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam bukunya "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", Soerojo Wignjodipoero menjelaskan bahwa hukum waris adat mencakup kaidah-kaidah hukum yang menentukan bagian mana dari kekayaan seseorang — baik berupa benda atau hak — yang dapat diwariskan kepada keturunannya, termasuk juga waktu, cara, dan proses perpindahan hak tersebut.

Dalam pengertian luas, hukum waris adat mencakup tidak hanya pembagian warisan, tetapi juga penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelestarian kekayaan milik pewaris kepada generasi selanjutnya³⁷.

Istilah "waris" dalam hukum waris adat sendiri diambil dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Namun, makna "waris" dalam konteks hukum adat tidak hanya terbatas pada hubungan antara pewaris dan ahli waris saja, melainkan mencakup aspek yang lebih luas³⁸.

Secara keseluruhan, hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang mengatur sistem dan prinsip-prinsip pewarisan, siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihan hak milik atas warisan dari pewaris kepada ahli waris. Inti dari hukum waris adat

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), 7.


³⁸ Hilman Hadikusuma, 211.

adalah proses penerusan kekayaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dari satu generasi ke generasi penerusnya³⁹.

Menurut Hilman Hadikusuma, istilah "hukum waris adat" digunakan untuk membedakan dengan sistem pewarisan lainnya seperti hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris nasional, dan hukum waris berdasarkan adat tertentu seperti adat Minangkabau, Batak, atau Jawa⁴⁰.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

*DI DESA TAREBUNG
KECAMATAN GAYAM
KABUPATEN SUMENEP*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada ketelitian dalam proses pengumpulan data guna memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Menurut pendapat lain, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak mengandalkan analisis statistik atau perhitungan angka. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa narasi atau kata-kata, bukan angka. Hal ini sesuai dengan karakteristik metode kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman makna dan konteks dari data yang dikaji.⁴¹

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti secara langsung di lokasi penelitian dianggap penting. Dengan hadir di tempat, peneliti dapat lebih memahami situasi dan kondisi lingkungan penelitian, termasuk mempelajari latar belakang serta keadaan subjek yang diteliti. Melalui pengamatan langsung tersebut, peneliti dapat menyesuaikan langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selama proses penelitian berlangsung.⁴²

⁴¹ Boedi Abdullah, *Metodelogi Ekonomi Islam "Muamalah"* (Bandung: Pustaka Setia, 2014),

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskaday, 2014), 140.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tarebung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga memperhitungkan beberapa keterbatasan pribadi, seperti waktu, tenaga, dan biaya.

Dalam penelitian kualitatif, waktu pelaksanaan umumnya cenderung lebih lama dibandingkan penelitian kuantitatif, karena tujuannya adalah untuk menemukan makna dan pemahaman secara mendalam, bukan sekadar menguji hipotesis. Meski demikian, durasi penelitian dapat lebih singkat apabila data yang diperoleh telah memadai dan dinilai jenuh. Jika seluruh informasi yang dibutuhkan telah ditemukan dalam kurun waktu, misalnya satu bulan, serta telah diuji keabsahannya (kredibilitas), maka penelitian kualitatif dianggap telah selesai dan tidak perlu diperpanjang.⁴³

D. Sumber Data

Data adalah fakta yang telah dipilih, diseleksi dan berdasarkan atas relevansinya. Artinya data sebagai fakta yang relevan yang berkaitan secara logis dengan masalah fokus penelitian dan kerangka teori dan paradigma yang digunakan untuk menjawab masalah.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 25.

Adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan melalui observasi, wawancara langsung kepada kepala desa dan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di desa tarebung kecamatan Gayam kabupaten sumenep.

2. Data Sekunder

Adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa masyarakat umumnya dengan cara dokumentasi.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini bersumber dari beberapa hal, peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terancang bukan karena kebetulan.⁴⁵ Maka dari itu peneliti menggunakan metode ini sebagai awal penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dan lisan antara dua pihak atau lebih yang

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 228.

⁴⁵ Buedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 204.

saling berhadapan, di mana peneliti memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari narasumber. Tanpa adanya wawancara, penelitian bisa kehilangan data penting yang hanya bisa didapat melalui interaksi langsung dengan responden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan secara fleksibel namun tetap berpedoman pada garis besar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan proses wawancara dan memastikan informasi yang diperoleh tetap relevan dengan fokus penelitian.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap:

- a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Tokoh Agama
 - d. Tokoh masyarakat
3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik atau variabel penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda,

⁴⁶ Cholid Narkubo dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

dan dokumen lain yang relevan.⁴⁷ Yang berkaitan dengan penelitian di desa tarebung kecamatan Gayam kabupaten sumenep.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai kondisi jenuh. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi tiga langkah utama, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verifitation).

1. Data *reduction* (reduksi data)

Data reduction adalah proses yang digunakan untuk mengurangi volume data asli menjadi bentuk yang lebih kecil dan sederhana sambil tetap mempertahankan informasi penting. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan, mempercepat pemrosesan, dan memudahkan analisis data.

2. Data *disply* (penyajian data)

Data display, atau penyajian data, merupakan tahap penting dalam analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Proses ini menyajikan data yang telah direduksi atau diorganisir dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga memungkinkan menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika, 2006), 229.

3. *Conclusion drawing/verification* (verifikasi)

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pada proses ini, peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kesimpulan tersebut kemudian diuji kembali melalui pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan. Apabila kesimpulan sementara tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten dalam berbagai waktu pengamatan ulang, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan dapat dipercaya.⁴⁸

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lebih didasarkan pada pengembangan analisis dari data yang ditemukan sebelumnya. Sehingga kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan reduksi dan penyajian data menjadi amat penting dan semua itu berawal dari kecermatan dalam melakukan observasi, wawancara atau penggalian data melalui studi dokumen atau artifak. Agar temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dijamin bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar telah merepresentasikan fenomena yang terjadi pada focus penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data diantaranya triangulasi.⁴⁹

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 252.

⁴⁹ Uhar Suhar Saputra, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika

Triangulasi sumber adalah metode untuk membandingkan dan memeriksa tingkat keakuratan atau kepercayaan informasi dengan menggunakan berbagai sumber data, waktu, atau alat yang berbeda. Tujuannya adalah untuk:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁰

Dari hasil perbandingan data yang diperoleh, adalah hal yang wajar jika terdapat perbedaan pandangan, pendapat, atau penafsiran. Yang terpenting bukanlah keseragaman, melainkan pemahaman terhadap alasan munculnya perbedaan tersebut.

Triangulasi teori merupakan metode validasi data yang didasarkan pada asumsi bahwa suatu fakta dapat diperkuat tingkat kepercayaannya melalui pembanding dengan satu atau lebih teori lainnya. Apabila dalam proses analisis telah ditemukan pola, hubungan, dan penjelasan dari data, maka keberadaan teori pembanding menjadi penting sebagai penguat atau pelengkap terhadap temuan tersebut.

13. ⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskadaya, 2014),

Dengan demikian, triangulasi merupakan cara yang efektif untuk mengatasi perbedaan perspektif atau konstruksi realitas yang mungkin muncul selama proses pengumpulan data, khususnya dalam mengkaji berbagai kejadian dan hubungan antar pandangan.

Setelah proses triangulasi selesai, peneliti memasuki tahap penafsiran data, yaitu mengolah hasil sementara menjadi sebuah teori substantif dengan menggunakan pendekatan atau metode tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada bagaimana mengaplikasikan data secara menyeluruh dan sistematis. Oleh karena itu, dalam tahapan penelitian ini, penting untuk menyajikan beberapa teknik yang digunakan guna mendukung kelengkapan dan ketepatan proses analisis data.

1. Tahap persiapan Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan judul peneliti.
2. Tahap pelaksanaan Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Tahap analisis data Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara terperinci sehingga data tersebut mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap pelaporan Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Tarebung

Desa Tarebung berada disebuah kepulauan yaitu pulau Sapudi, yang mana pulau Sapudi itu termasuk salah satu pulau kecil yang ada diantara kepulauan kecil lainnya seperti pulau Raas, pulau Giliyan, pulau Poteran yang berada di sebelah timur pulau Madura Sumenep. Pulau Sapudi sendiri masuk pada kabupaten Sumenep Madura Jawa timur. Pulau Sapudi terbagi menjadi dua Kecamatan yaitu: Kecamatan Gayam yang terdiri dari 10 Desa, dan salah satunya desa Tarebung termasuk Kecamatan Gayam itu sendiri, dan Kecamatan Nonggunung yang terdiri dari 9 desa.

Asal mula lahirnya Desa Tarebung sangat tidak mudah karena belum ditemukan literatur yang menjelaskan sejarah lahirnya Desa Tarebung yang mengarah pada tidak ada pembakuan sehingga cerita ini didapatkan dari beberapa sesepuh Desa Tarebung. Sesuai yang diceritakan sesepuh desa bahwa nama desa itu banyak pohon tarebung. Pohon tarebung adalah pohon yang batangnya mirip dengan pohon kelapa yang mana buahnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat pohon tarebung pada desa itu dan hingga kini masih lestari pohon itu di beberapa tempat, tapi tidak sebanyak tempo dulu. Pohon tarebung itu mirip dengan pohon kelapa, dan nama buah dari pohon

tarebung itu adalah buah taal, buahnya dapat dikonsumsi sebagaimana buah kelapa juga. Dalam masyarakat desa tarebung pohon tarebung disebut “ pohon taal”. Yang terkenal dengan buahnya yaitu kayu taal (bungkanya taal) dalam bahasa madura.

a. Batas Wilayah Desa Tarebung

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sokarami Pesisir dan Desa Sokarami Timur Kecamatan Nunggunong.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalowang dan Desa Jambuair Kecamatan Gayam.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gendang Timur dan Desa Nyamplong Kecamatan Gayam.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan laut pantai di Desa Tarebung.

b. Kondisi Tradisi Adat Istiadat yang berlaku di Desa Tarebung :

- 1) Selamatan bersih desa yang konon dikeramatkan (tiap jumat manis)
- 2) Selamatan rebu bekas
- 3) Selamatan rebbah
- 4) Selamatan lebaran syawal (tellasan)
- 5) Selamatan katopa'an (lebaran ketupat hari ke-7)
- 6) Selamatan lebaran haji
- 7) Selamatan suroan (1 Muharram)

c. Kondisi mata pencaharian

Keadaan alam daerah ini termasuk daerah yang beriklim sedang, tanah di daerah sapudi ini hampir semua tanahnya subur, sehingga cocok untuk berkebun dan menanam sayuran. Pertanian yang terkenal di desa tarebung yaitu hasil dari ladang persawahan atau perkebunan seperti beras padi, kacang-kacangan, sayuran, cabai. Kebanyakan masyarakat Desa Tarebung bersawah/berkebun menanam padi dan cabai. Persawahan dan perkebunan padi dan cabai ini menjadi andalan dan diunggulkan oleh masyarakat Desa Tarebung karena apabila harga padi dan cabai naik dan hasil panen juga baik maka pendapatan yang didapat cukup banyak. Akan tetapi apabila harga tidak mendukung maka pendapatan dari hasil panen kurang memuaskan.

Masyarakat desa tarebung selain mengurus perkebunan dan persawahan seperti panen hasil kacang-kacangan, sayur-sayuran di waktu senggangnya mereka mengurus perternakan, mereka mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing. Hewan ternak ini sebagai harta tabungan jikalau saatnya nanti ada kebutuhan yang mendadak dan tidak ada uang maka mereka akan menjual hewan ternak tersebut. Hewan ternak yang mereka pelihara juga jumlahnya tidak banyak, karena memelihara hewan ternak bukan sebagai mata pencaharian utama, tetapi hanyalah untuk mengisi waktu senggang.

Masyarakat Desa Tarebung yang lain juga ada yang menjadi pedagang. Mereka membuka warung kecil-kecilan seperti kios, dan warung perlengkapan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur dan kebutuhan perkebunan dan pertanian. Mereka juga merantau ke luar kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Bekasi, Banten, Surabaya, Malang, Situbondo, Banyuwangi, dan Pulau Dewata Bali serta ada juga yang merantau ke Sulawesi dan Kalimantan mereka mulai membuka bisnis, kerja, toko kebutuhan sehari-hari atau yang lebih dikenal dengan toko Madura.

Kehidupan masyarakat desa Tarebung ditentukan dari hasil panen perkebunannya atau pertaniannya. Hidup Makmur dan tidaknya ditentukan dari hasil panennya. Mereka mendapatkan pendapatan dari hasil perkebunannya dan pertaniannya, yang ditentukan dari harga pasaran dan cuaca yang baik dan mendukung.

2. Hak Mawaris Laki-laki dan Perempuan di Desa Tarebung

Harta tidak mungkin sejak didapatkan terus dengan selamanya akan dikuasai, oleh karena itu dalam kegiatan sosial antar manusia terdapat pengalihan harta kepemilikan, seperti adanya berbagai transaksi yang ada, salahsatu contoh jual beli. Selain itu ada kegiatan yang juga titik fokusnya terhadap kepemilikan atau harta benda, tujuannya bukanlah untuk mengejar keuntungan tetapi atas dasar perasaan kasih sayang dan kepedulian bahkan kewajiban terhadap keluarganya ketika telah meninggal, pada umumnya begitulah

fenomena tradisi pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat di Desa Tarebung.

Untuk mendapatkan data dan informasi valid peneliti melakukan proses wawancara kepada beberapa tokoh penting yang ada di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Tarebung sesuai tradisi masyarakat suku madura, dan peneliti mendapatkan beberapa Narasumber dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti diantaranya: nyi. Bulla seorang perempuan berusia 60 tahun dan memiliki empat saudara dan nyi. Badriyah seorang perempuan ibu rumah tangga berusia 50 tahun memiliki empat bersaudara, serta 4 narasumber yang dari dua dari pemerintah desa dan dua dari tokoh masyarakat serta sesepuh setempat yang kesemuanya mereka pernah mengalami hal waris yang demikian dari sang orang tua atau dari buyut mereka.

untuk hal itu dirasa peneliti cukup untuk menjawab permasalahan yang perlu dideskripsikan secara rinci dan peneliti juga mewancarai. Masyarakat Kepulauan Sapudi suku madura di Desa Tarebung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep memiliki tradisi pewarisan yang unik dan berbeda dengan sistem pewarisan dalam Islam maupun hukum perdata umum di Indonesia. Tradisi ini dikenal dengan sistem pewarisan bilateral-parental, yang berarti hubungan

keluarga yang mengikuti garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Sistem pewarisan ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang dianut oleh masyarakat madura, serta menunjukkan bagaimana mereka mengelola harta warisan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Masyarakat Desa Tarebung memiliki pengalaman ciri khas tersendiri dalam tradisi pembagian waris masyarakat Desa Tarebung suku madura. Dalam hal ini, pembagian harta waris menurut tradisi masyarakat Desa Tarebung suku madura dengan hukum islam memang ada sedikit perbedaan. namun menurut Narasumber hal itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai menuju meja hijau.⁵¹

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 informan yang termasuk masyarakat Desa Tarebung sebagai berikut;

Bapak Abd Rahman selaku Kepala Desa Tarebung menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa Tarebung dan terkait dengan tradisi waris suku madura di Desa Tarebung. Sehingga perannya sebagai informan dalam penelitian ini ada keterkaitan karena dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Narasumber kedua, Bapak Moh. Ridho selaku Sekretaris Desa Tarebung. Sekretaris desa berperan penting dalam proses pembagian

⁵¹ Observasi di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

waris, seperti membantu menyusun kebijakan, menjadi mediator dalam musyawarah, dan memastikan semua hasil musyawarah.⁵²

Dalam hal ini hasil wawancara dengan sekretaris desa menuturkan:

“Sekretaris desa membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan, menjadi mediator, dan memastikan semua proses pembagian berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik termasuk dalam waris”.⁵³

Selanjutnya narasumber Bapak Abd. Ghani selaku tokoh masyarakat yang juga menjadi narasumber yang menceritakan pembagian harta waris di Desa Tarebung. Untuk penyelesaian pembagian harta waris tersebut aparat desa Tarebung melakukan tahap pra mediasi setelah itu kepala desa juga Kepala Dusun memberikan pengertian.

Untuk Narasumber keempat atau terakhir yaitu Bapak Hasbullah yang merupakan Tokoh Adat dan agama di Desa Tarebung. Beliau memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi di Desa Tarebung dan pembagian harta waris. Dalam pembagian waris masyarakat Kepulauan Saspudi Desa Tarebung madura yang kerap diperhatikan hubungan pertalian keluarga, dan pembagian waris dilakukan ketika meninggal dunia. ketika pewaris sudah meninggal

⁵² Observasi di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

⁵³ Wawancara terhadap Bapak Moh. Ridho selaku Sekretaris Desa pada 27 Maret 2025.

dunia pembagian waris dilakukan oleh anak-anaknya, secara urun rembuk atau musyawarah dari para keluarga.

Proses pembagian warisan dalam tradisi masyarakat Desa Tarebung dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga, termasuk para calon ahli waris. Pertemuan ini biasanya dipimpin oleh anggota keluarga yang lebih tua atau dituakan. Setelah itu, diadakan musyawarah atau rembuk keluarga untuk menentukan siapa saja yang dianggap berhak sebagai ahli waris terhadap masing-masing bagian harta peninggalan. Dalam musyawarah tersebut juga dibahas besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris secara bersama-sama dan mufakat. Pembagian harta waris dalam masyarakat madura di Desa tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten sumenep mencerminkan adaptasi dari nilai-nilai tradisi adat-istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah berasas kesukarelaan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madura memilih untuk tetap menggunakan tradisi dalam pembagian harta waris karena alasan utama yaitu kerelaan . dan beberapa alasan yang lain yaitu: Pertama, tradisi yang sejak lama merupakan warisan budaya yang telah lama dipraktikkan dan dianggap lebih sesuai dengan kondisi lokal. Kedua, tradisi pewarisan tersebut dinilai lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga tanpa harus terikat pada aturan yang kaku.

Dalam hal ini kepala desa menuturkan:

“tradisi pewarisan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang telah turun-temurun kami jalankan. Selain itu, tradisi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kami.”⁵⁴

Kepala desa juga menuturkan pembagian harta waris menurut tradisi di Desa Tarebung dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut penuturannya:

”Jenis kelamin, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, dan keputusan pewaris merupakan faktor utama yang kami pertimbangkan dalam pembagian harta waris.”⁵⁵

Selain itu, Bersumber pada hasil wawancara dengan Informan, yang bernama Pak Abd. Ghani mengatakan tentang perbedaan Hukum Waris Islam dengan tradisi Waris masyarakat kepulauan Sapudi di Desa Tarebung suku madura berikut penjelasannya:

“Tradisi waris di Desa Tarebung ini, tidak tertulis secara utuh, namun secara aturan tetap dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar, meskipun begitu, Penentu Warisan tetap dilakukan oleh ahli waris, atau jika tidak ada dilanjutkan ke pemerintah desa”⁵⁶

Proses Pewarisan Terdapat 3 (tiga) cara proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sapudi Madura khususnya di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep antaranya yaitu:

- 1) Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya yang lebih dewasa:

⁵⁴ Wawancara terhadap Bapak Abd. Rahman selaku Kepala Desa pada 26 Maret 2025.

⁵⁵ Wawancara terhadap Bapak Abd. Rahman selaku Kepala Desa pada 26 Maret 2025.

⁵⁶ Wawancara terhadap Bapak Abd. Ghani selaku Tokoh Masyarakat pada 28 Maret 2025.

“Apabila sudah meninggal dunia kedua orang tua maka pembagian harta warisnya dilakukan oleh anak-anaknya yang sudah dewasa dan sudah menjadi orang yang dituakan dalam saudara keluarga tersebut. maka Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa oleh sang kakak atau yang paling tua.”⁵⁷

- 2) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga dekat atau kerabat terdekat :

“Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer (pihak yang dikenakan tanggungan beban pewarisan dari sang muwarris.”⁵⁸

- 3) Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa:

“Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga. Atau Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan menjadi penengah diantara para keluarga dan membagi warisan tersebut dengan menggunakan hukum waris Islam atau secara adat dengan memanggil seorang ulama atau tokoh masyarakat agama yang paham tentang hukum kewarisan Islam dan paham tentang pembagian adat waris.”⁵⁹

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kepulauan Sapudi, khususnya di Desa Tarebung, diawali melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris, terutama pihak yang tertua di antara mereka. Dalam forum ini

⁵⁷ Wawancara terhadap Bapak Abd. Rahman selaku Kepala Desa pada 26 Maret 2025.

⁵⁸ Wawancara terhadap Bapak Abd. Rahman selaku Kepala Desa pada 26 Maret 2025.

⁵⁹ Wawancara terhadap Bapak Abd. Rahman selaku Kepala Desa pada 26 Maret 2025.

dibahas penentuan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Apabila kedua orang tua meninggal secara bersamaan, maka anak laki-laki tertua akan mengambil peran sebagai penentu pembagian warisan, berdasarkan kebijaksanaannya dan tetap melalui kesepakatan bersama seluruh keluarga.

Setelah proses musyawarah rampung, seluruh ahli waris kembali dikumpulkan untuk mendengarkan hasil keputusan pembagian yang disampaikan oleh anak laki-laki tertua. Ia akan mengumumkan siapa mendapatkan bagian apa dan seberapa besar porsinya.

Dalam kasus di mana ahli waris hanya terdiri dari perempuan, maka anak perempuan tersebut biasanya diberi kuasa atas harta peninggalan dan bertanggung jawab penuh terhadap orang tuanya.

Jika yang meninggal adalah seorang laki-laki tanpa meninggalkan anak, maka hartanya menjadi hak istrinya. Namun, jika yang meninggal adalah perempuan yang belum menikah (masih gadis) dan meninggalkan harta, maka warisan tersebut diberikan kepada orang tuanya dan saudara laki-lakinya.

Apabila pewaris tidak memiliki keturunan langsung, maka hak waris akan jatuh kepada keponakan, dan bila tidak ada, maka berlanjut kepada keluarga terdekat lainnya, seperti cucu dan sepupu, sesuai urutan kekerabatan..

Pembagian harta waris di Desa Tarebung dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh keluarganya sendiri atau bersama disaksikan kepala desa atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Proses ini melibatkan seluruh ahli waris dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik. Berikut penjelasan dari kepala desa:

“Pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, seperti anak-anaknya paman, bibi, dan saudara-saudaranya yang terdekat. Kami sebagai aparat desa turut membantu agar proses ini berjalan lancar dan sesuai tradisi yang ada”.⁶⁰

Dalam hal ini sekertaris juga memberikan penjelasan penguat yakni:

“Masyarakat disini kalo mau bagi harta warisan, kalo untuk besarnya jumlah bagian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain kadang belum tentu sama. Kalo di keluargaku pembagian warisnya dilakukan dengan bagian sama rata (50;50) karna aku sendiri satu keluarga ada 4 bersaudara laki-laki semua”.⁶¹

Pada awalnya, anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris utama dalam tradisi pembagian warisan masyarakat setempat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan, kini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan dipandang setara, meskipun porsi atau jumlah bagian yang diterima bisa

⁶⁰ Wawancara terhadap Bapak Abd. Rahman selaku Kepala Desa pada 26 Maret 2025.

⁶¹ Wawancara terhadap Bapak Moh. Ridho selaku Sekretaris Desa pada 27 Maret 2025.

berbeda. Penentuan bagian warisan tersebut ditetapkan melalui musyawarah keluarga, bukan semata berdasarkan aturan formal. Perubahan kedudukan ini dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, kasih sayang antarsaudara, serta asas kerelaan, yang menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan pembagian warisan di tengah masyarakat.

B. Pembahasan

1. Tradisi pembagian harta waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Tradisi yang berada di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, memiliki tradisi kebiasaan yang merupakan warisan dari nenek moyang leluhur mereka dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu kebiasaan tradisi yang berlaku pada masyarakat Kepulaun Sapudi suku Madura di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Madura adalah tradisi kebiasaan waris-mewarisi. Tradisi waris-mewarisi di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Madura adalah menganut pola pewarisan secara bilateral atau parental, yaitu adanya persamaan hak mewaris antara laki-laki dengan perempuan. Dalam pembagian harta warisan, dilakukan secara kekeluargaan, dimana ahli waris perempuan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki yaitu sama-sama mendapat satu bagian.

Dapat Disimpulkan Bahwa sistem pembagian harta warisan tradisi di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Madura menggunakan sistem bagi rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dimana ahli waris perempuan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki yaitu dengan porsi pembagian 1:1. Dan pembagian dengan porsi 1:1 ini sangat lah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam porsi untuk pembagian harta waris yaitu menggunakan porsi 2:1, dimana ahli waris laki-laki mendapat lebih banyak harta warisan di banding ahli waris perempuan. Bahwa faktor penyebab masyarakat Kepulauan Sapudi di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep suku Madura melakukan pembagian harta waris menurut kebiasaan tradisi disana adalah karena masyarakat suku Madura telah melakukan waris-mewarisi dari turun temurun leluhur mereka. Karena sebelumnya kurangnya pengajaran atau praktik memahami pembagian harta waris menurut hukum waris Islam secara langsung, dan lebih memilih pembagian harta waris menurut adat karena pembagian harta waris menurut adat lebih relevan, adil dan sudah menjadi adat yang turun temurun dari zaman nenek moyang mereka.

Meskipun secara normatif dalam syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) laki-laki memiliki porsi warisan lebih besar dibandingkan perempuan karena tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepadanya, namun dalam praktik sosial di masyarakat Desa Tarebung ditemukan adanya penyimpangan yang bersifat positif. Beberapa saudara laki-laki justru memilih untuk mengalah, tidak menuntut hak

warisnya secara penuh, dan memberikan sebagian atau seluruh bagiannya kepada saudara perempuan. Sikap ini lahir dari semangat kekeluargaan, rasa saling memahami, serta solidaritas antar saudara, terutama apabila laki-laki tersebut telah hidup dalam kecukupan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa dalam tradisi kewarisan masyarakat Desa Tarebung, Madura, ahli waris dipahami sebagai individu yang memiliki hubungan darah maupun hubungan pernikahan dengan pewaris. Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih menekankan bahwa anak-anak pewarislah yang dianggap sebagai ahli waris utama.

Harta warisan sendiri dipahami sebagai seluruh harta peninggalan pewaris, tetapi secara khusus dalam tradisi lokal, harta yang dianggap sebagai warisan utama adalah tanah (disebut sangkolan). Mengenai pembagian warisan, masyarakat setempat memiliki kebiasaan untuk membagi harta secara merata antara laki-laki dan perempuan, didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua jenis kelamin sama-sama memiliki kontribusi dalam keluarga. Selain itu, anak yang telah merawat orang tua hingga akhir hayatnya sering kali mendapat bagian tambahan sebagai bentuk penghargaan dan balas jasa.

Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Madura khususnya di Desa Tarebung, pelaksanaan kewarisan lebih menekankan pada nilai-nilai lokal seperti keadilan, kebersamaan, dan musyawarah, dibanding sekadar mengikuti ketentuan hukum formal secara kaku. Hal ini menunjukkan

adanya dinamika adaptasi antara hukum Islam dan praktik adat yang saling memengaruhi dalam pembagian harta warisan.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten sumenep adalah kewarisan bersumber dari tradisi atau kebiasaan yang berlandaskan Rembukan atau musyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang didasari dengan islah atau perdamaian dan persetujuan antara pewaris dan ahli waris.

Meskipun masyarakat Desa Tarebung madura menggunakan tradisi kebiasaan dalam pembagian waris, prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan dan musyawarah tetap dihormati. Hal ini bersumber dari wawancara dengan sekretaris desa, beliau menuturkan:

“Kami menghormati prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan dan kemaslahatan. Jika ada aturan yang bertentangan dengan tradisi disini, kami mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak”.⁶²

Berdasarkan hal tersebut selama Rembukan itu dapat membawa manfaat, apalagi dengan berprinsip kekeluargaan dengan dasar perdamaian, maka tidak ada masalah untuk menerapkannya. Hal ini sesuai dengan alquran Surat Ali Imran (3) ayat 159:

⁶² Wawancara terhadap Bapak Moh. Ridho selaku Sekretaris Desa pada 27 Maret 2025.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.⁶³

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan perdamaian dalam menyelesaikan masalah atau konflik di antara sesama manusia. Dalam konteks pembagian harta waris adat suku madura, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pembagian harta warisan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan para ahli waris dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara harmonis dan tanpa konflik yang berkepanjangan. Selain itu, ayat tersebut juga menekankan pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks skripsi ini, bermusyawarah dapat diartikan sebagai proses dialog dan diskusi antara para ahli waris, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat lainnya dalam proses pembagian harta

⁶³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016), 161.

warisan. Dengan melakukan musyawarah, diharapkan semua pihak dapat saling memahami, menghormati, dan mencapai kesepakatan yang adil.

Dengan demikian Al-Quran dapat menjadi pedoman atau landasan moral bagi para ahli waris suku madura dalam menyelesaikan konflik pembagian harta warisan adat mereka, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, perdamaian, dan kerja sama. Masyarakat suku madura dalam menyelesaikan kasus seringkali melakukan musyawarah atau rembukan, hal ini diperkuat pernyataan dari Bapak Moh. Ridho selaku sekretaris desa tarebung beliau menuturkan:

“Proses pembagian harta waris bagi tiap-tiap suku memang berbeda, begitu pula pada masyarakat Desa Tarebung suku madura. Kalau tradisi masyarakat di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dilakukan melalui rembukan atau musyawarah anak laki-laki tertua dengan keluarga kerabat terdekat, terkadang juga melibatkan seluruh ahli waris yang ada. Tradisi Proses bagi waris dengan hukum waris islam beda, kalau dalam islam bagian ahli waris sudah ada ketentuannya atau sudah ditetapkan sedangkan tradisi disini tidak ditentukan bagianya, hanya tergantung pada hasil rembukan atau musyawarah yang dilakukan serta saling rela-merelakan antara keluarga”.⁶⁴

Dalam hukum kewarisan Islam, jumlah dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, sehingga pembagian warisan bersifat tetap dan tidak dapat diubah tanpa alasan syar'i. Berbeda halnya dengan praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Madura, di mana besaran bagian yang diterima oleh setiap ahli waris tidak selalu sama dan bersifat fleksibel. Pembagian tersebut

⁶⁴ Wawancara terhadap Bapak Moh. Ridho selaku Sekretaris Desa pada 27 Maret 2025.

lebih banyak ditentukan melalui rembukan atau musyawarah keluarga, yang melibatkan para ahli waris dan tokoh keluarga, seperti orang tua atau saudara tua.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat diperbolehkan (mubah) selama seluruh ahli waris menyepakati secara ikhlas dan tanpa paksaan terhadap hasil musyawarah, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, meskipun berbeda secara teknis dari sistem faraid dalam Islam, pembagian warisan ala masyarakat Madura tetap dapat diterima secara syar'i apabila memenuhi prinsip kerelaan, keadilan, dan tidak menimbulkan sengketa antar ahli waris.

Bapak matnawan, seorang tokoh agama di Desa tarebung yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, menjelaskan bahwa meskipun pembagian waris tidak sepenuhnya mengikuti hukum faraidh dalam Islam, masyarakat madura tetap mengedepankan nilai keadilan dan kesepakatan keluarga. Ahli waris berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta.

Dalam hukum Islam, pembagian harta waris diatur secara rinci melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal dengan sistem faraidh. Sistem ini menetapkan bagian-bagian tertentu bagi setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan mereka dengan almarhum secara jelas dan tegas.

Sementara itu, dalam masyarakat suku Madura, sistem pembagian harta waris memiliki perbedaan pola pelaksanaan dibandingkan dengan hukum Islam. Meskipun demikian, praktik pembagian harta waris tersebut tidak

dianggap bertentangan dengan prinsip agama Islam. Hal ini dikarenakan pembagian waris dalam adat Madura didasarkan pada asas rembukan atau musyawarah mufakat antara para ahli waris, sehingga pembagian dilakukan secara bersama-sama dengan kesepakatan seluruh pihak yang berhak menerima warisan.

Kesepakatan disini berdasarkan dari keluarga atau anak cucu dari sang pewaris. Biasanya dari anak keluarga yang paling tua umurnya yang menunjuk/ membagikan bagian warisnya tersebut pada saudara-saudaranya dengan adat yang semestinya yaitu menempati porsi masing-masing misalkan anak sang perempuan dan anak sang laki-laki berbeda barang warisannya karna ada *ca'oca'* (kata-kata) dari pepatah petuah di desa tarebung *mon lake' neng e sabhe anangghele sabhelighe bini' neng e sabheh untuk arao* (kalau anak laki-laki di ladang/kandang untuk membajak dengan menggunakan sapi sedangkan anak perempuan di sawah untuk bersih-bersih rumput yang ada di dalam tanaman padi) contohnya, anak si perempuan dapat warisan dapur beserta isinya dan si anak laki-laki mendapatkan *nanghele*(suatu alat untuk membajak sawah dengan menggunakan sepasang sapi betina), dan seperti, wanita dapat barang-barang dapur atau alat-alat dapur beserta isinya untuk memasak sedangkan yang laki-laki mendapatkan *nangghele* (madura red). suatu alat untuk membajak sawah dan menanam dalam hal pekerjaannya yaitu membajak ladang. Kesepakatan ini terjadi karna ada kerelaan dan masing-masing ahli waris yang mustahiq.

Tradisi pembagian waris yang berlangsung di masyarakat Kepulauan Sapudi, khususnya pada studi kasus di Desa Tarebung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, dalam praktiknya terjadi kerelaan dan kesepakatan bersama antara ahli waris laki-laki dan perempuan untuk melakukan pembagian waris secara sama rata.

Konsep pembagian waris dalam masyarakat Kepulauan Sapudi, khususnya di Desa Tarebung, tidak bertujuan untuk mengurangi hak waris secara hukum, melainkan lebih menitikberatkan pada penyelesaian pembagian harta waris secara adil dan demi kemaslahatan bersama antar para ahli waris. Dengan demikian, tradisi ini menjadi sebuah upaya untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus menjaga harmoni keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi Pembagian waris di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Proses pembagiannya dilakukan saat pewaris meninggal dunia. Pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat di Desa Tarebung menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisi dan ajaran Islam dapat berintegrasi dalam praktik lokal. Meskipun ada perbedaan dalam aturan pembagian, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, penghormatan terhadap tradisi dan ajaran islam tetap selalu dijaga. Keterlibatan aparat desa dalam proses ini memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara transparan dan adil, menjaga keharmonisan dalam keluarga.
2. perspektif hukum Islam terhadap tradisi pembagian waris di desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, Proses pembagian yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam, dan dengan hukum waris Islam (faraidh), akan tetapi Tradisi pembagian harta warisnya tetap mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah yang ber-asas kesukarelaan dan juga merupakan nilai penting dalam Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, pada bagian akhir penulisan diperlukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat suku Madura. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar dan motivasi bagi mahasiswa lain untuk melakukan pengembangan keilmuan yang lebih mendalam terkait pelaksanaan dan praktik tradisi pembagian waris suku Madura ke depannya. Dengan demikian, akan semakin banyak kajian yang dapat memperkaya pemahaman tentang adat dan hukum waris di masyarakat.
2. Kepada Masyarakat Suku Madura perlu terus dipertahankan dan diapresiasi sebagai kekayaan budaya yang patut dibanggakan, terutama karena masyarakat Madura masih memegang teguh nilai-nilai agama dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan tetap merupakan metode yang paling efektif untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi, sehingga masyarakat dapat terus menerima dan mengembangkan pengetahuan baru dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Metodelogi Ekonomi Islam “Muamalah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Siddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika, 2006.
- Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016.
- Faqih, Aunur Rahim. *Mawaris : Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017.
- Ferdinand, Augusty. *Metode Penelitian Manajemen*, Diponegoro: Undip, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.

_____, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1991.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.

Hasanuddin, *Fiqh Wawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta: Kencana 2020.

Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (jilid 7)*, terj. dari المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , oleh Darwis, Muhtadi Dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roskadaya, 2014.

Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

Saputra, Uhar Suhar. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993.

Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Suhairi, Heti Susanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal*

Hukum Dan Ekonomi Syariah, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016,

Vol. 4 Nomor 1, 13.

Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks*

dan Konteks, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gramedia Edisi ke 2.

Ulfah, Layyina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Ds.*

Sedayu Kec.Arjosari Kab.Pacitan, Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo,

2022.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, cetakan ke XIV*,

Jakarta: Gunung Agung, 1995.



A. Narasumber

Nama : Abdurrahman

Jabatan : Kepala Desa Tarebung

B. Pewawancara

Nama : Ach. Riv'or Rofiki

Fak / prodi : FSEI/HKI

Npm / nimko : 2020202003

C. Transkrip wawancara

Rofiki : (*assalamualaikum pak ?*)

assalamualaikum pak?

Narasumber : (*waalaikum salam cong!*)

waalaikum salam nak!

Rofiki : (*kanje kaule antara wawancara ka sampean tentang waris?*)

disini saya ingin wawancara pada sampeyan tentang waris?

Narasumber : (*waris se beremma cong?*)

waris bagaimana nak?

Rofiki : (*engghi waris se ampon bede e disa ka' dinto?*)

waris yang sudah ada disini ? cakna engkok

Narasumber : (*mik se waris neng e islam? Pannengga mon se versi*

islam tak eangguy e disa dinnak)

kata saya waris yang ada di islam ? karena kalua yang versi islam tak dipakai di desa sini.

Rofiki : *(butten se neng e islam ! Tape neng e disa ka' dinto)*
bukan yang di islam! Tapi yang di sini.

Narasumber : *(mon e disa dinnak norok se toa lambek cong, deri se toa ka anak potona. Sampek tradisi rea lebih gampang e pahami e tang masyarakat.)*

kalau di desa sini ikut nenek moyang dulu nak, dari orang tua kepada anak keturunannya. Sampai tradisi ini lebih gampang di pahami dalam masyarakat saya.

Rofiki : *(beremma ghinika sistemma?)*
gimana itu sistemnya?

Narasumber : *(carana iye begi rata cong antarana taretanna otabhe keluarga se laen. Petaranna elakoni lebhet musyawarah keluarga)*

caranya iya di bagi rata nak, antaranya saudaranya atau keluarganya yang lain. Bagiannya dilakukan lewat rembukan musyawarah keluarganya.

Rofiki : *(pasera se abhegi warisan ghenika?)*
siapa yang membagi warisan itu?

Narasumber : *(mon addhinggel dunnya kadua oreng toana maka se abhegi arta warisaanna iya anak-anak na se la dewasa ben oreng se e toa aghi e keluarga otabe e*

*sateratanna jereya. Mon tadek se paleng toa
taretanna maka lebhet pihak panjer otabhe
kalebunna .)*

kalau meninggal dunia kedua orang tuanya maka yang membagi harta warisannya adalah anak-anaknya yang sudah dewasa dan orang yang telah dewasa diantara keluarga saudaranya. Kalau tidak ada yang tua atau dewasa di dalam saudaranya maka lewat pihak panjher atau kepala desa.

Rofiki : (*kalebunna! ampean tamasok se berhak abhegi waris jhugen?*) kepala desa! Anda termasuk orang yang berhak membagi waris juga?

Narasumber : (*ye hal se mararea biasana bile kadheddien sengketa waris asabhab rassa se tak poas deri para ahli waris, se akarembuk bik keluargana. Padena anak-anakna, paman, bibik, ben karabatte se semmak. Kaule aparat desa norok abhento malle proses waris ajhelen lancer ben pade bik tradisi se bhede.*)

hal yang seperti ini biasanya Ketika terdapat sengketa waris disebabkan rasa yang tidak puas dari para ahli waris yang di rembukkan dengan keluarganya. Seperti anak-anaknya, paman, bibik, dan kerabatnya yang dekat. Saya sebagai aparat desa ikut andil membantu,

A. Narasumber

Nama : Bapak Hasbullah

Jabatan : Tokoh sesepuh dan agama

B. Pewawancara

Nama : : Ach. Riv'or Rofiki

Fak / prodi : FSEI/HKI

Npm / nimko : 2020202003

C. Transkrip Wawancara

Rofiki : (beres bhe'!)

sehat man!

Narasumber : (alhamdulillah cong!)

alhamdulillah nak!

Rofiki : (kaule atanyaa waris ka ampean kaangghuy tugas

kaule se deri kulliahan)

**saya mau bertanya pada sampeyan untuk tugas saya
yang dari kulliah.**

Narasumber : (tugas e pondukkhe bekna ?)

tugas dari pondoknya kamu?

Rofiki : (enggi ! Kaanghuy tugas skripsi kaule neliti waris neka.)

iya! Untuk tugas skripsi, saya neliti tentang waris ini.

Narasumber : (ye bekna kan la tao tradisi dinnak tentang waris !)

kamu kan sudah tau tradisi disini tentang waris!

Rofiki : (*enghi! Tape sakonik , kan e beghi rata mon e ka' dinto?)*

iya! Tapi sedikit, bukankah dibagi rata kalua waris disini?

Narasumber : (*iye carana e bhegi rata antara anak-anakna otabhe bik taretanna*)

iya carana di bagi rata antara anak-anaknya atau sama saudaranya.

Rofiki : (*kadhiponapa carana?*)
bagaimana caranya?

Narasumber : (*tatacarana petaranna waris e dinnak iye kabhenyaan nganghuy cara rembu'en se elaksanaagi bik keluargana masing- masing.*)

Tatacaranya membaginya waris di sini kebanyakan memakai cara rembukan yang dilaksanakan sama keluarganya masing-masing.

Rofiki : (*ampean bik taretanna olle warisan napa?*)

Sampeyan dan saudaranya dapat warisan apa?

Narasumber : (*iye engkok se maro ka tang taretan se la adhingghel reng toa na ko' lambhe', karna engkok se paleng toa bhen iye bhegi rata la e papadhe.*)

Saya yang membagi kepada saudara saya yang telah ditinggal mati oleh orang tua kami dulu, karna saya yang paling tua dan saya membaginya sama rata.



A. Narasumber

Nama: Abd. Ghani

Alamat: Dusun cappiya, Desa tarebung

Jabatan: tokoh masyarakat

B. Pewawancara

Nama : : Ach. Riv'or Rofiki

Fak / prodi : FSEI/HKI

Npm / nimko : 2020202003

C. Transkrip wawancara

Rofiki : *(assalamualaikum pak)*

Assalamualaikum pak

Narasumber : *(walaikum salam nak)*

Walaikum salam nak

Rofiki : *(kaule bede parlona ka ampeyan neka? Kaule tugas*

*akhir samangken, kaule atanyaa waris pak
ka ampean?)*

Saya ada keperluan sama sampeyan ini? Saya tugas

akhir sekarang, saya mau nanyak waris pak, ke

sampeyan?

Narasumber : *(iye ye.... Mon edinnak ye kabhennyaaan oreng-oreng*

masyarakat nganguy tradisina dinnak)

Iya kalua di sini kebanyakan orang-orang

masyarakat memakai tradisinya disini.

Rofiki : (*bhide bik se islam kheroa ghi? Se elmo faraidh?*)

Beda sama yang islam kan? Yang ilmu faraidh?

Narasumber : (*iye karna angghepennya e masyarakat dinnak ngangkep rowet mon ngangghuy se islam!*)

Iya karena anggapannya pada masyarakat sini mengangangap ruwet kalua makai yang islam!

Rofiki : (*beremma sistemna mon e ka'dinto ?*)

Gimana sistemnya kalua di sini?

Narasumber : (*bheghien waris edinnak e lakoni bik tatacara rembhu'en , kene' rajhe na bheghien se e kaolle ahli*

waris dekki' aghentong deri hasel rembu'en kellek.

Kabhenyaaan hasella e bhegi rata.)

bagian waris disini dilakukan dengan tatacara rembukan, besar dan kecilnya bagian yang diperoleh ahli waris nanti, tergantung dari hasil rembukan tadi. Kebanyakan hasilnya dibagi rata.

Rofiki : (*pasera se abhegi-abhegi waris ghenika?*)

siapa yang membagi-bagikan waris itu?

Narasumber : (*se abhegi waris jereya biasana deri ahli warissa otabe keluargana, mon tadek ye alanjut ka pamarentah disa.)*

yang membagi waris biasanya dari ahli waris, atau keluarganya, kalua tidak ada maka lanjut ke pemerintah desa.

A. Narasumber

Nama : Nyi Bulla

Alamat : Dusun giliyan, Desa Tarebung

B. Pewawancara

Nama : Ach. Riv'or Rofiki

Fak / prodi : FSEI/HKI

Npm / nimko : 2020202003

C. Transkrip wawancara

Rofiki : (*bheres bhe'?*)

sehat bik?

Narasumber : (*alhamdulillah cong! Ghun se kellar alako ngare' cong, ngombhik jehhung, ben se laenna.*)

alhamdulillah nak! Cuma mampu kerja ngarit nak, nelaah jagung, sama yang lain-lain.

Rofiki : (*kaule entar ka ampean anya'-tanya'a bhe'? Karana ampean narema warisan deri reng seppona lambhe'?*)

saya pergi ke sampeyan mau bertanya bik? Karena sampeyan menerima warisan dari orang tuanya dulu?

Narasumber : (*aduh mon warissanna oreng toa ko'lambhe' bhedhe keng sakoni'tak bhennya'!*)

aduh kalau warisannya orang tua saya dulu ada cuman sedikit tidak banyak!

Rofiki : (*sakoni' beremma ghenika bhe' ! Ampean andik taretan napa?*)

sedikit gimana itu bik ! sampeyan punya saudara apa?

Narasumber : (*endi' taretan engko'! Empak tang taretan.*)

punya saudara saya! Empat bersaudara saya

Rofiki : (*olle kabhi khenika?*)

dapat semua mereka?

Narasumber : (*iye olle , keng e bhegi-bhegi sataretan*).

iya dapat, Cuma di bagi rata sesama saudara.

Rofiki : (*olle berempa bhegiyenna?*)

dapat berapa bagiannya?

Narasumber : (*iye deri se toa emphuk engko'. Pade bhegi rata kabhi*

tade' se bhennyaan tadek se sakoni' pagghun pade

phei! Panningga sataretanan.)

iya mulai dari kakak perempuan saya yang tertua.

Sama bagi rata semua tidak ada yang paling banyak

dan tidak ada yang paling sedikit, tetap sama saja!

Karena saudara.

Rofiki : (*ghi kasoon kaule bhe' atas bhektona*)

iya makasih saya bik atas waktunya

Narasumber : (*iye cong!*)

iya nak!

LAMPIRAN



Interview Bersama Kepala Desa Tarebung



Interview Bersama Sekretaris Desa Tarebung



Interview Bersama Tokoh Masyarakat



Nyi Bullah Sebagai Objek dari Pembagian Harta Waris





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO
 UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
 SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iail.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Ach. Rivor Rafiki PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2020202003 PEMBIMBING 2 : Heriyanto, SH., MH.

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	3/8	Cari Referensi Putran Waris (Adat) Madura	
	16/08	Selesai, Perbaiki bimbingan selanjutnya full version	
	19/08	ACC dan Perbaiki	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tarebung Kecamatan Gayams Kabupaten Sumenep)

Sukorejo, _____
 Pembimbing 2,

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI :
1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. Hukum Keluarga Islam
 3. Ekonomi Syari'ah
 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iib.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Ach. Rif'or Rafiqi PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2020202003 PEMBIMBING 1 : Dr. R. Fakhurrazi, MHI

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18-06-2025	Bab I	
	15-07-2025	tulisan Arab dipotong - model point 2 di sampingnya di ketupuk	
	26-07-25	Bab IV dirinci	
	04-08-25	Bab V smula ds fokus pada kegiatan keluarga	
		skripsi	
	14-08-25	file GDR	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris
(Studi Kasus Di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten
Sumenep)

Ka. Prodi _____ Sukorejo, _____
Pembimbing 1,

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah
3. Ekonomi Syari'ah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GAYAM
KEPALA DESA TAREBUNG
Jl.Raya Tarebung No.01 ☎ (0327) 811...
TAREBUNG

Kode Pos 69483

Sumenep, 26 Februari 2025

Nomor : 412.2 / *CS* / 435.321.110/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Sdr. ACH. RIV'OR ROFIKI
Di -

TEMPAT

Merujuk surat dari Universitas Ibrahimi nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberi Izin kepada Saudara :

Nama : ACH. RIV'OR ROFIKI
NPM : 2020202003
Lokasi Penelitian : Desa Tarebung
Waktu : 25 Februari 2025 s/d 07 April 2025
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris
Adat Madura

Demikian surat Izin ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2020202003

Nama : Ach. Riv'or Rofiqi

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : Gayam

Kabupaten : Sumenep

Provinsi : Jawa Timur

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI
KASUS DI DESA TAREBUNG KECAMATAN
GAYAM KABUPATEN SUMENEP)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Dr. R. Fakhurrizi, MHI.

2. Heriyanto, SH., MH.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 13% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 20 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



BIODATA PENULIS



ACH. RIV'OR ROFIKI Dilahirkan di Desa Tarebung Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep pada tanggal 21 mei 2002. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Abd Gani dan Halimatus sa;diyah ini terlahir di keluarga yang sederhana namun penuh dengan keharmonisan dan kasih sayang. Sehingga keadaan tersebut dapat membawa beliau menjadi anak yang sadar akan tanggung jawab.

Riwayat Pendidikan beliau berawal dari Sekolah SDN

Tarebung 3 Desa tarebung Dusun cabbiya. kemudian beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Nonggunung sumenep. Setelah tiga tahun mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama, beliau melanjutkan studi ke tingkat Sekolah Menengah Atas (MA) dipondok pesantren sukorejo MA kemenag Ibrahimi Sukorejo selama tiga tahun. Dengan lulusnya sekolah menengah atas beliau tetap melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Sukorejo . Sedangkan program studi beliau adalah Program Studi Hukum keluarga islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Disamping beliau berstatus sebagai mahasiswa, beliau juga seorang santri aktif Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang saat ini tetap mengabdikan diri untuk *ngabdhi ben ngajhi* demi mengejar keberkahan ilmu dan ridho Allah SWT.

